



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/570/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu Penetapan Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA UJI KELAYAKAN KEPATUTAN CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *WAI TIPALAYO* KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Penetapan Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana UKK sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- KETIGA : Tim Pelaksana UKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua melibatkan konsultan perorangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/570/2026
TANGGAL : 30 JUNI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA UKK CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Ketua : I Nengah Tri Sumadana, AP., M.Si./Asisten
Administrasi Umum Setda

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Sukadji Sarbi, MS
2. Drs. Bahrhun Sahibuddin



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Juni 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007